



P U T U S A N
NOMOR 13/PID.SUS.ANAK/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Anak :

- I. Nama Anak : **Tri Habibie Aryanto Als Habibie**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur / Tanggal lahir : 16 tahun / 25 Maret 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pepaya No. 103 RT 003 Rw 004 Pekanbaru
A g a m a : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP
- II. Nama Anak : **Dimas Reynard Als Dimas Bin Joko Suroso**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur / Tanggal lahir : 13 tahun 5 bulan / 02 Januari 2007
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Belimbing Gg Belimbing No. 6 RT 005 RW 004 Pekanbaru
A g a m a : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD

Anak I ditangkap pada tanggal 21 Juni 2020;

Anak I **Tri Habibie Aryanto Als Habibie** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan 17 Juli 2020;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;

Anak II **Dimas Reynard Als Dimas Bin Joko Suroso** tidak ditahan;

Dalam Persidangan Tingkat Pertama Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Missiniaki Tommi, S.H., Iriansyah, S.H., Sonny Rianando, S.H., Hendra Firdaus, S.H., Ronal Regen, S.H., Noverdy Indra, S.H., Dwi Setia Rini, S.H., Afrimatika Dewi, S.H., Susu Susanti, S.H., Ade Fitri Ayu, S.H. M.H., Edi Riyanto, S.H., dan Riski Kurniawan, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Missiaki Tommi beralamat di Posyankum Jalan Teratai No. 85 Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan Pengacara secara Prodeo dari Hakim Ketua Majelis Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pbr;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan kedua orang tua para Anak;

PENGADILAN TINGGI Tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 13/PID.SUS.ANAK/2020/PT PBR, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara Anak tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Anak yang diajukan ke persidangan melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa anak **Tri Habibie Aryanto Als Habibie bersama sama dengan temannya Dimas Reynard Als Dimas Bin Joko Suroso** serta Toni Als Buyung (berkas terpisah) dan Mahmud (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada bulan Juni 2020 atau setidaknya yang masih termasuk tahun 2020 bertempat di Jl. Pepaya Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat anak 1 Tri Habibie didatangi oleh temannya yang bernama Mahmud (DPO) dan mengajak untuk mengambil barang dan mencari becak, yang mana pada saat itu disepakatilah bahwasannya becak yang dipakai untuk mengambil barang tersebut adalah becaknya Buyung (berkas terpisah) dan Mahmud berjanji akan membayar uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada buyung, saat itu buyung sempat bertanya kepada mahmud “apakah barang ini aman bang “ lalu dijawab oleh mahmud “barang curian, tapi curinya nggak disini, tempatnya jauh”, setelah itu antara Mahmud (DPO) dan anak 1 serta anak 2 dan buyung sempat mengantarkan barang jualan buyung dahulu dan langsung menuju Jl pepaya dengan menggunakan becak milik buyung;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah anak 1, anak 2 dan buyung serta mahmud sampai dikantor disducapil Jl pepaya, yang mana peran dari Mahmud (DPO) dan temannya yang tidak dikenal langsung memanjat pagar kantor dan masuk kedalam kantor dinas disducapil tersebut dan tanpa ijin dari pemiliknya mengambil barang barang yang ada didalam kantor tersebut berupa 2 (dua) unit ac indoor dan 4 (empat) buah kursi kantor dan langsung meletakkan dibecak, sementara peran dari anak 1 Tri Habibie, anak 2 Dimas dan peran Buyung (berkas terpisah) menunggu diluar pagar dekat becak;
- Bahwa setelah barang hasil curian berada diatas becak, yang mana perbuatan anak Tri Habibie Aryanto Als Habibie bersama sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya Dimas Reynard Als Dimas Bin Joko Suroso serta Toni Als Buyung (berkas terpisah) dan Mahmud (DPO) diketahui oleh warga sekitar tempat kejadian sehingga akhirnya ditangkap dan diserahkan ke pihak kepolisian, sementara Mahmud (DPO) sempat melarikan diri bersama temannya yang tidak dikenal tersebut;

- Akibat perbuatan anak Tri Habibie Aryanto Als Habibie bersama sama dengan temannya Dimas Reynard Als Dimas Bin Joko Suroso serta Toni Als Buyung (berkas terpisah) dan Mahmud (DPO), saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Anak, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan anak **Tri Habibie Aryanto Als Habibie bersama sama dengan anak Dimas Reynard Als Dimas Bin Joko Suroso** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHP jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **Tri Habibie Aryanto Als Habibie** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan sementara anak **Dimas Reynard Als Dimas Bin Joko Suroso** dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Barang Bukti:
 - 3 (tiga) unit AC in door 2 PK merk LG.
 - 1 (satu) unit AC outdoor 2 PK merk LG.
 - 4 (empat) buah kursi kantor lapis kulit warna hitam abu-abu.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) becak motor merk honda grand warna hijau tidak ada nomor polisi dan STNK, BPKB.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Toni Als Buyung.

4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus.Anak/2020/PN Pbr, tanggal 22 Juli 2020 tersebut telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I. **Tri Habibie Aryanto Als Habibie** dan Anak II. **Dimas Reynard Als Dimas Bin Joko Suroso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I. **Tri Habibie Aryanto Als Habibie** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak I tetap ditahan;
5. Menetapkan Anak II. **Dimas Reynard Als Dimas Bin Joko Suroso** pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan 1 tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit AC in door 2 PK merk LG.
 - 1 (satu) unit AC outdoor 2 PK merk LG.
 - 4 (empat) buah kursi kantor lapis kulit warna hitam abu-abu.
 - 1 (satu) becak motor merk honda grand warna hijau tidak ada nomor polisi dan STNK, BPKB.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Toni Als Buyung.

7. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 38/Pid.Sus.Anak/2020/PN Pbr, tanggal 22 Juli 2020, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid.Anak/2020/PN Pbr, yang dibuat dan ditanda tangani oleh, dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Anak II pada tanggal 24 Agustus 2020, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Anak/2020/PN Pbr, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dalam bandingnya Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori banding ;

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Anak dan Penuntut Umum dengan Nomor W4-U1/5185/HN.01/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 masing-masing diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Juli 2020 Nomor 38/Pid.Sus.Anak/2020/PN Pbr, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Juli 2020 Nomor 38/Pid.Sus.Anak/2020/PN Pbr yang menyatakan para Anak

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa terhadap Anak I Tri Habibie Aryanto Als Habibie, dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan mengurangi masa penangkapan dan penahanan terhadap hukuman yang dijatuhkan serta menyatakan Anak I Tri Habibie Aryanto Als Habibie, tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Hakim Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi telah melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020, sedangkan berkas perkara baru diterima di Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 27 Agustus 2020, dan diterima oleh Hakim Tinggi pada tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa karena untuk Anak I Tri Habibie Aryanto Als Habibie sudah habis masa penahanannya, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu lagi menetapkan Anak I Tri Habibie Aryanto Als Habibie tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Anak II Dimas Reynard Als Dimas Bin Joko Suroso, Hakim Tingkat Pertama hanya menyebutkan “pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan 1 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pekanbaru, tidak ada menyebutkan hukuman/pidana mana yang tidak perlu dijalani tersebut; sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Juli 2020 38/Pid.Sus.Anak/2020/PN Pbr, tidak memenuhi ketentuan penjatuhan putusan (Pasal 197 ayat 1 huruf h KUHP) maka putusan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Juli 2020 Nomor 38/Pid.Sus.Anak/2020/PN Pbr dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pekanbaru, menurut Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru sehingga para Anak I Tri Habibie Aryanto Als Habibie dan Anak II Dimas Reynard Als Dimas Bin Joko Suroso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan Anak I Tri Habibie Aryanto Als Habibie menurut Pengadilan Tinggi Pekanbaru sudah tepat dan adil, kecuali menyatakan Anak I, tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Anak II Dimas Reynard Als Dimas Bin Joko Suroso yang belum dipidana oleh Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pekanbaru, menurut Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru karena Anak II tersebut adalah bersama-sama dengan Anak I dan Terdakwa lainnya melakukan tindak pidana, dan karena Anak II umurnya masih 13 tahun dihubungkan dengan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) oleh BAPAS Kela II Pekanbaru yang dibuat oleh Panca Indriani, NIP 19800124 200312 200 2, maka menurut Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, putusan seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan menjadikan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa karena Anak I dan Anak II dinyatakan bersalah, Pengadilan Tinggi menilai tidak dapat hanya menyebutkan membayar ongkos perkara sejumlah tertentu tetapi harus disebutkan masing-masing dari para Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan menjatuhkan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Kejahatan para Anak dilakukan terhadap milik Pemerintah;
- Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak menyerupai perbuatan orang dewasa;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Anak menerangkan terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Juli 2020 Nomor 38/Pid.Sus.Anak/2020/PN Pbr, harus dibatalkan dan Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 38/Pid.Sus.Anak/2020/PN Pbr, tanggal 22 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Anak I. **Tri Habibie Aryanto Als Habibie** dan Anak II. **Dimas Reynard Als Dimas Bin Joko Suroso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I. **Tri Habibie Aryanto Als Habibie** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** , dan kepada Anak II **Dimas Reynard Als Dimas Bin Joko Suroso** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit AC in door 2 PK merk LG.
- 1 (satu) unit AC outdoor 2 PK merk LG.
- 4 (empat) buah kursi kantor lapis kulit warna hitam abu-abu.
- 1 (satu) becak motor merk honda grand warna hijau tidak ada nomor polisi dan STNK, BPKB.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Toni Als Buyung.

- Membebani para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputus pada hari **Jumat** tanggal **4 September 2020** oleh **Firdaus,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 13/PID.SUS.ANAK/2020/PT PBR, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut, dan dibantu oleh **Sinta Herawati,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak tersebut,

ttd

ttd

Sinta Herawati, S.H.

Firdaus,S.H.,M.H.